



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK : 1174026309860003, Lahir di Langsa, tanggal 23 September 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di Lorong Pendidikan GG. Nenas, Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Handphone : 085207069852 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muliadesvi86@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK : 1174020111910003, Lahir di Langsa, tanggal 01 November 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Gampong Paya Bujok Seleumak, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili abang kandungunya yang bernama **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin**, NIK : 1174023009880005, Lahir di Kuala Simpang, tanggal 29 September 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : PNS Guru, tempat tinggal di Jl. Kalimas Dusun Sepan Batu, Desa Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, memberikan kuasa kepada **PEMOHON 2**, melalui Surat Kuasa Insidentil Nomor : 41/SK/3/2024 Disaksikan Oleh **Anny Suryani, S.Ag** tertanggal 28 Maret 2024, Nomor Handphone:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085207069852 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : muliadesvi86@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK : 1108144301790002, Lahir di K. Simpang, tanggal 10 Oktober 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, Gampong Paya Bujok Seleumak, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kota Langsa, Nomor Handphone : 085207069852 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muliadesvi86@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I sdan **Pemohon III** selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 April 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs tertanggal 2 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Suriati binti Usman** telah menikah sah dengan **Fakhrudin bin M. Ali** pada tanggal 14 Mei 1985, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. **52/10/VI/1985** dan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- 1.1. **PEMOHON 1 (PR)**, umur 37 tahun;
- 1.2. **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhrudin (LK)**, umur 35 tahun;
- 1.3. **PEMOHON 2 (LK)**, umur 32 tahun;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs



1.4. PEMOHON 3 (LK), umur 29 tahun;

2. Bahwa **Suriati binti Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

3. Bahwa ketika Almh. **Suriati binti Usman** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu suaminya yang bernama **Fakhruddin bin M. Ali** pada tanggal 04 Agustus 2018 di rumah, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

4. Bahwa ketika Almh. **Suriati binti Usman** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ibu kandungnya yang bernama **Safiah** meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2006 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dan Ayah kandungnya yang bernama **Usman** meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2008 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

5. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almh. **Suriati binti Usman** yaitu :

4.1 **PEMOHON 1** (PR), umur 37 tahun (Anak kandung dari Almh. **Suriati binti Usman**) Pemohon I;

4.2 **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin** (LK), umur 35 tahun (Anak kandung dari Almh. **Suriati binti Usman**);

4.3 **PEMOHON 2** (LK), umur 32 tahun (Anak kandung dari Almh. **Suriati binti Usman**) Pemohon II;

4.4 **PEMOHON 3** (LK), umur 29 tahun (Anak kandung dari Almh. **Suriati binti Usman**) Pemohon III;

5. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari Almh. **Suriati binti Usman** selain yang tersebut di atas;



6. Bahwa semasa hidupnya Almh. **Suriati binti Usman** ada memiliki uang gaji pada Bank xxxx Kantor Cabang Langsa atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002036204859** dan uang tabungan terusan pensiun pada Bank xxxx Kantor Cabang Langsa atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002230008873**;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Pemohon untuk keperluan penarikan/pencairan uang gaji pada Bank xxxx tersebut atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002036204859** dan uang tabungan terusan pensiun pada Bank xxxx atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002230008873**, sebagaimana tersebut diatas, serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Suriati binti Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. **Suriati binti Usman** adalah :
 - 3.1 **PEMOHON 1 (PR)**, umur 37 tahun (Anak kandung dari Almh. **Suriati binti Usman**) Pemohon I;
 - 3.2 **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin (LK)**, umur 35 tahun (Anak kandung dari Almh. **Suriati binti Usman**);
 - 3.3 **PEMOHON 2 (LK)**, umur 32 tahun (Anak kandung dari Almh. **Suriati binti Usman**) Pemohon II;
 - 3.4 **PEMOHON 3 (LK)**, umur 29 tahun (Anak kandung dari Almh. **Suriati binti Usman**) Pemohon III;
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin** memberikan kuasanya kepada Pemohon II, maka Hakim Tunggal kemudian memeriksa surat Kuasa insidentil dari **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin** memberikan kuasanya kepada Pemohon II, dan ternyata surat kuasa insidentil tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa insidentil, sehingga Pemohon II diizinkan untuk mewakili kepentingan **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin** di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal Para Pemohon menyatakan menambah keterangan posita angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya tujuan diajukan Penetapa Ahli Waris a quo juga untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2044 atas nama: **Doktorandus Fachruddin**;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174026309860003 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174020111910003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174023009880005 atas nama **Reza Suhendi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174021010940010 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **52/10/V/1985**, atas nama **Fakhruddin bin M. Ali** dan **Suriati binti Usman**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, xxxx xxxxxx bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3225 atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 505 atas nama **Reza Suhendi**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 541/CSL/UM/ATIM/1991 atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1023/CSL/UM/ATIM/1994 atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM- 29082018-0001, atas nama **Fakhruddin**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470.12/45/2024, atas nama **Suriati, S.Pd**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470.12/49/2024, atas nama **H. Usman**, yang dikeluarkan oleh Geuchik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470.12/48/2024, atas nama **Safiah**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank xxxx Syariah nomor **04002036204859** atas nama **Suriati SPD**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Bank xxxx Syariah nomor **04002230008873** atas nama **Suriati SPD**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2044 atas nama : **Doktorandus Fachruddin**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.16;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 2**, agama Islam, umur 62 tahun, pekerjaan petani, alamat Desa Alue Merbau, Dusun Mangga, xxxx xxxxxx di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **Suriati binti Usman**;
- Bahwa **Suriati binti Usman** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fakhruddin bin M. Ali** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama **PEMOHON 1** (PR), umur 37 tahun (Pemohon I), **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin** (LK), umur 35 tahun, **PEMOHON 2** (LK), umur 32 tahun (Pemohon II), dan **PEMOHON 3** (LK), umur 29 tahun (Pemohon III);

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs



- Bahwa **Suriati binti Usman** tidak pernah bercerai dengan **Fakhruddin bin M. Ali** dan **Fakhruddin bin M. Ali** tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain **Fakhruddin bin M. Ali**;
- Bahwa **Suriati binti Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 karena sakit;
- Bahwa suami **Suriati binti Usman** yang bernama **Fakhruddin bin M. Ali** dan orang tua kandung dari **Suriati binti Usman** yang bernama **Usman** dan **Safiah** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Suriati binti Usman**;
- Bahwa **Suriati binti Usman** dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan penarikan/pencairan uang gaji pada Bank xxxx tersebut atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002036204859** dan uang tabungan terusan pensiun pada Bank xxxx atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002230008873**;

2. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, pekerjaan petani, alamat KOTA LANGSA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **Suriati binti Usman**;
- Bahwa **Suriati binti Usman** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Fakhruddin bin M. Ali** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama **PEMOHON 1 (PR)**, umur 37 tahun (Pemohon I), **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin (LK)**, umur 35 tahun, **PEMOHON 2 (LK)**, umur 32 tahun (Pemohon II), dan **PEMOHON 3 (LK)**, umur 29 tahun (Pemohon III);
- Bahwa **Suriati binti Usman** tidak pernah bercerai dengan **Fakhruddin bin M. Ali** dan **Fakhruddin bin M. Ali** tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain **Fakhruddin bin M. Ali**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Suriati binti Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 karena sakit;
- Bahwa suami **Suriati binti Usman** yang bernama **Fakhrudin bin M. Ali** dan orang tua kandung dari **Suriati binti Usman** yang bernama **Usman** dan **Safiah** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Suriati binti Usman**;
- Bahwa **Suriati binti Usman** dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan penarikan/pencairan uang gaji pada Bank xxxx tersebut atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002036204859** dan uang tabungan terusan pensiun pada Bank xxxx atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002230008873**;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhrudin** memberikan kuasanya kepada Pemohon II dengan surat kuasa insidentil nomor 42/SK/3/2024 disaksikan Oleh **Anny Suryani, S.Ag** panitera mahkamah

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'iyah Langsa tertanggal 28 Maret 2024, dan berdasarkan akte kelahiran **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin** dan **pemohon II** telah terbukti antara Keduanya memiliki hubungan Saudara sekandung sehingga Hakim tunggal berpendapat **pemohon II** dapat mewakili atau mendampingi **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin** di persidangan perkara nomor 46/P.dt.P/2024/MS.Lgs;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon serta **Suriati binti Usman** (Pewaris) beragama Islam dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. **Suriati binti Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 di Langsa karena sakit dan telah dikuburkan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almh. **Suriati binti Usman** dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan penarikan/pencairan uang gaji pada Bank xxxx tersebut atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002036204859** dan uang tabungan terusan pensiun pada Bank xxxx atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002230008873**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 (kecuali P.11, P.12 dan P.13) merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12 dan P.13 adalah surat keterangan Meninggal dunia isteri dan orang tua dari Almh. **Fakhruddin bin M. Ali** yang bernama **Suriati binti Usman, M. Ali** dan **Saku Bandi**, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut adalah akta bawah tangan sehingga bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dikuatkan dengan bukti lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs



saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti P.11, P.12 dan P.13, maka terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Suriati binti Usman** dan **Fakhruddin bin M. Ali** pasangan suami isteri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama **PEMOHON 1** (PR), umur 37 tahun (Pemohon I), **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin** (LK), umur 35 tahun, **PEMOHON 2** (LK), umur 32 tahun (Pemohon II), dan **PEMOHON 3** (LK), umur 29 tahun (Pemohon III);
2. Bahwa **Suriati binti Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2021 karena sakit;
3. Bahwa suami dari **Suriati binti Usman** yang bernama **Fakhruddin bin M. Ali** dan orang tua kandung dari **Suriati binti Usman** yang bernama **Usman** dan **Safiah** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Suriati binti Usman**;
4. Bahwa **Suriati binti Usman** dan Para Pemohon beragama islam;
5. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan penarikan/pencairan uang gaji pada Bank xxxx tersebut atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002036204859** dan uang tabungan terusan pensiun pada Bank xxxx atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002230008873** dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2044 atas nama : **Doktorandus Fachruddin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, Pewaris telah menikah dengan seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki dan memiliki 4 (empat) orang anak, anak Pewaris masih hidup ketika ketika Pewaris meninggal, sedangkan suami dan orang tua dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal adalah 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174, dan 176 KHI, anak kandung merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta pewaris, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Para Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan sebagai ahli waris dari **Suriati binti Usman**;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris (**Suriati binti Usman**) adalah sebagai berikut:

1. **PEMOHON 1 (PR), umur 37 tahun** (Anak Kandung dari **Suriati binti Usman**);
2. **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fakhruddin (LK), umur 35 tahun** (Anak Kandung dari **Suriati binti Usman**);
3. **PEMOHON 2 (LK), umur 32 tahun** (Anak Kandung dari **Suriati binti Usman**);
4. **PEMOHON 3 (LK), umur 29 tahun** (Anak Kandung dari **Suriati binti Usman**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Suriati binti Usman** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 03 April 2021 karena sakit;

3. Menetapkan ahli waris dari **Suriati binti Usman** khusus untuk keperluan penarikan/pencairan uang gaji pada Bank xxxx tersebut atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002036204859** dan uang tabungan terusan pensiun pada Bank xxxx atas nama **Suriati SPD** dengan **No. Tabungan. 04002230008873** dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2044 atas nama : **Doktorandus Fachruddin** adalah sebagai berikut :

3.1. **PEMOHON 1** (sebagai perempuan kandung);

3.2. **Reza Suhendi, S.Pd. bin Fachruddin** (sebagai anak laki-laki kandung);

3.3. **PEMOHON 2** (sebagai anak laki-laki kandung);

3.4. **PEMOHON 3** (sebagai anak laki-laki kandung);

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hendra Saputra, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Saputra, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP:		
	a. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00.-
	b. Biaya Panggilan Pemohon	Para Rp	20.000,00.-
	c. Redaksi	Rp	10.000,00.-
2.	Biaya perkara:		
	a. ATK perkara	Rp	70.000,00.-
	b. Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	150.000,00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah).